

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam hal ini, akuntabilitas memiliki fungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberian mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun secara lisan atau tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Dalam prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami.

Berkaitan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan reponsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Akuntabilitas merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam pengelolaan keuangan. pemerintah desa merupakan tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pengelolaan, terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes. Akuntabilitas memiliki tiga jenis, yaitu: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, akuntabilitas prosedural. Pada penelitian ini penulis berfokus pada akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, penerimaan, penyimpangan, serta pengeluaran.

Dalam era reformasi seperti saat ini setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau bisa disebut *good government*. Pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun

sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pengelolaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes ini berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Hal ini yang menunjang desa dalam menjalankan visi dan misinya.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan atas aktivitas dan kegiatan yang tertera dalam APBDes seperti laporan berkala tentang penggunaan dana APBDes. Laporan berkala harus dikerjakan secara teratur setiap bulan dan pada laporan akhir dapat berisi tentang kemajuan pelaksanaan, penggunaan anggaran. APBDes tentu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya harapan-harapan tersebut.

Adapun Fenomena permasalahan yang terjadi atau terlihat yaitu kemampuan kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang baik, sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap transparanya masalah keuangan desa terhadap masyarakat atau tidak tersedianya papan informasi tentang pertanggungjawaban terhadap realisasi dalam penggunaan APBDes di desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.

Penulis tertarik untuk meneliti di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi terkait Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena dampak dari adanya APBDes ini mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Peneliti lebih memilih meneliti program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitu dengan sebaliknya. Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian

dengan judul, “**Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira, dan
2. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira, dan
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai masukan dan tambahan ilmu yang diperoleh secara teoritis serta jika sewaktu-waktu penulis dihadapkan dengan masalah yang

berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan masukan bagi kantor Desa agar dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pihak yang bertanggungjawab dan menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan jelas bagi peneliti lainnya yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk mempertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Pada dasarnya konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban ini sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang atau kekuasaan yang sah.

Menurut Deti Kumulasari pengertian akuntabilitas yaitu:

**Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.<sup>1</sup>**

Menurut Faridah pengertian Akuntabilitas yaitu:

**Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban<sup>2</sup>.**

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerjanya serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan

---

<sup>1</sup> Deti Kumulasari, **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2016, Vol.5 No 11

<sup>2</sup> Faridah, **Transaparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Volume 4, 2015, Hal. 4

keberhasilan atau kegagalan melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan kepada perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

Menurut Siswadi Sululing Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam:

- 1. Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.**
- 2. Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.**
- 3. Akuntabilitas Prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.<sup>3</sup>**

Berdasarkan referensi diatas dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam penerapan *good governance*. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam pengelolaan APBDesa, pemerintah desa harus memenuhi asas akuntabel. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterimanya dan data yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan.

---

<sup>3</sup> Siswadi Sululing, **Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa**, *Jurnal Ekonomi*, 2017, Hal. 320

## 2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandate untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Menurut Sri Ayu Saputri:

**“Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut”:<sup>4</sup>**

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan.

---

<sup>4</sup> Sri Ayu Saputri, **Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dana Desa**, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 1, 2019, Hal. 527

Dalam fungsinya akuntabilitas merupakan sebuah cara untuk memonitor tugas dan program kegiatan yang dilakukan atasan kepada bawahannya ataupun kepada jabatan paling atas.

Menurut Endang prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi yaitu:

### **1. Alat Kontrol Tugas**

**Akuntabilitas bermanfaat sebagai acuan keberhasilan seorang pimpinan. Dewan direksi dan owner bisa melakukan evaluasi kinerja yang telah dijalankan.**

### **2. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas**

**Adanya cacat sistem dalam organisasi dapat membuka kesempatan terjadinya tindak penyalahgunaan tugas dan wewenang yang mengaruh pada tindak pidana korupsi. Melalui laporan pertanggungjawaban *owner*/dewan direksi dapat melihat gejala dan potensi adanya korupsi atau bentuk *fraud* yang lain di dalam sebuah instansi.**

### **3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja**

**Akuntabilitas mampu membantu pimpinan dalam melakukan evaluasi dibagian mana saja yang belum efisien. Sebuah sitem tidak bisa mencapai efisiensi dengan mudah, perlu proses dan evaluasi yang berkesinambungan . Konsep efektivitas berkaitan erat dengan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan<sup>5</sup>.**

## **2.3 Stuktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD dalam peraturan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

---

<sup>5</sup> Endang, **Aspek Akuntabilitas Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa**, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2021, Hal. 81

Menurut Dwi Nur Saputra, **“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun”**.<sup>6</sup> Dalam permendagri 113 tahun 2014 ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan Belanja Desa, disebutkan bahwa APBDesa memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

### **2.3.1 Pendapatan Desa**

Menurut Ade Olivia Saragih, Arif Rahman, **“Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”**.<sup>7</sup> Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

#### **a. Pendapatan Asli Desa**

Meliputi hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil asset antara pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

Ada baiknya, sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi asset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan asset dan potensi desa.

---

<sup>6</sup> Dwi Nur Saputra, **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, *Jurnal NAFC*, Volume 3, 2021 Hal. 238-252

<sup>7</sup> Ade Olivia Siregar, Arif Rahman, **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, *Jurnal Akuntansi*, Volume 1, 2020 Hal 1-7

Sehingga, dalam penyusunan APBDesa bisa didasarkan pada data yang disusun bersama dengan masyarakat.

#### b. Pendapatan Transfer Desa

##### 1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

##### 2. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah

Adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

##### 3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

##### 4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

### c. Pendapatan lain-lain

Kelompok lain-lain Pendapatan Desa yang sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

### 2.3.2 Belanja Desa

Menurut Annisa Riski dan Herman sjahrudin, **“Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”**<sup>8</sup>. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Klasifikasi Belanja Desa menurut jenis tersendiri:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Pperangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

---

<sup>8</sup> Annisa Riski dan Herman Sjahrudin, **Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa**, *jurnal organisasi dan manajemen*, 2019, Hal. 38

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### **2.3.3 Pembiayaan Desa**

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Ka Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## b. Pengeluaran Pembiayaan

### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

### 2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya BUMDes.

## **2.4 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Fungsi APBDesa yaitu menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

APBDesa bertujuan mendorong Pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Di dalam APBDesa, memuat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran desa. Sehingga, pendapatan dan pengeluaran desa tersebut harus dikelola dengan baik, dalam arti harus direncanakan, diorganisasikan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan secara efektif sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan desa yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

#### 1. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi.

Mekanisme perencanaan, yaitu:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- c. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Kemudian akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

- f. Camat menetapkan hasil yang telah dievaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- g. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

- a. Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui kas desa dan harus didukung oleh bukti.
- b. Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- d. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

## 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Tahap Pelaporan

Pelaporan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir tahun berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir kepada Bupati/Wali kota melalui camat.
- b. Menyusun laporan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Bupati/ Walikota.
- d. Bupati/Wali kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yaitu suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi didalam suatu instansi.

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain.
- d. Laporan program Pemerintah dan program Daerah dan lainnya yang masuk ke desa.

## **2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Elemen yang sangat penting untuk mencapai *good governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik adalah dilihat dari akuntabilitasnya. Akuntabilitas pemerintahan berarti pertanggungjawaban yang merupakan terapan *good governance*. Kebutuhan akuntabilitas terus meningkat karena tingginya tuntutan dari *stakeholder*. Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban dan memiliki konsep yang lebih luas, untuk menanggapi dan membuktikan hasil kinerja dan langkah seseorang dalam organisasi kepihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk mempertanggungjawabkan dan akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama pada pelayanan public.

Menurut Ait Novitiana. Ada 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi suatu organisasi, sebagai berikut:

- a. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum**  
Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan kejujuran dan untuk menghindari penyalahgunaan kedudukan, sedangkan akuntabilitas hukum adalah bukti ketaatan kepada hukum dan peraturan lain terkait dana yang digunakan.
- b. **Akuntabilitas Proses**  
Berhubungan dengan apakah yang dipakai dalam menjalankan sudah cukup baik atau benar.
- c. **Akuntabilitas Program**  
Apakah program yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah sudah mempertimbangkan jalan alternative program yang akan memberikan hasil yang optimal.
- d. **Akuntabilitas Kebijakan**  
Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Wujud akuntabilitas yang diharapkan adalah pengungkapan dalam keterbukaan atau pengelolaan dan penggunaan sumber dana yang dapat dikatakan sebagai pelaporan keuangan dan mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat, relevan untuk masyarakat luas dan dapat menyajikan informasi terkait pertukaran yang terjadi antara lingkungan sosial dan organisasi. Akuntabilitas keuangan pemerintah harus menaati pertauran perundang-undangan.

Dasarnya dari akuntabilitas ialah memberi informasi dan pernyataan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah ke pihak yang mempunyai kepentingan, baik pemerintahan pusat maupun daerah harus menjadi sumber pemberi informasi, dan hak untuk diberi informasi karena akuntabilitas

---

<sup>9</sup> Ait Novitiani, **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2019, Hal. 55

merupakan tujuan paling penting dari pelaporan keuangan pemerintahan. Dua hal dasar akuntabilitas ialah:

1. Adanya kapasitas bertindak dari pelaksana tugas.
2. Adanya konteks atau ruang lingkup dimana konsekuensi suatu tindakan menjadi perhatian.

Akuntabilitas akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku dan pelaksana tugas menaati peraturan dan sesuai urutan pelaksanaannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik ialah sebagai wujud kewajiban pemerintah daerah maupun pusat. Untuk menciptakan pengelolaan laporan akuntabilitas keuangan desa yang baik dan benar maka dibutuhkan kejujuran dari pengelola keuangan desa serta bimbingan langsung dari pemerintah daerah, dan untuk proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tidak melibatkan seluruh aparat desa hanya perlu perwakilan beberapa anggota saja. Akuntabilitas keuangan desa berlangsung setiap bulan dengan menggunakan akuntansi sederhana. Akuntabilitas keuangan desa dapat dikatakan baik jika mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam pengelolaannya dibutuhkan juga kecakapan dan keterampilan dari pengelolanya. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang berasal dari unsur perangkat desa yaitu bendahara desa yang mempunyai tugas pengadministrasian laporan pertanggungjawaban. Bendahara desa harus mempunyai keinginan untuk mempelajari hal baru khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugas-tugasnya. Secara keseluruhan

semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Hal ini diartikan bahwa pemerintah desa tidak bisa sembarangan dalam mengelola keuangan desa, sekalipun otoritasnya sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ada pada Kepala Desa.

## **2.6 Akuntabilitas Pelaporan APBDes**

Akuntabilitas dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah pelaporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi maupun juga eksternal organisasi. Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Dengan demikian pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek terkait pelaksanaan. Berbagai aspek yang dimaksud dapat berupa hambatan, faktor-faktor yang mempengaruhi, maupun faktor keberhasilan/terrealisasinya suatu kegiatan. Pentingnya Laporan Realisasi Anggaran Desa bagi masyarakat

diantaranya agar masyarakat dapat mengetahui realisasi anggaran Desa yang telah direncanakan sebetulnya, dan masyarakat juga dapat ikut mengawasi anggaran Desa serta untuk memenuhi hak masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Agnick Cintayun, **“Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan”**<sup>10</sup>. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Rincian laporan sebagai berikut:

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota, melalui Camat:
  1. Laporan semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pembiayaan.

## **2.7 Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat

---

<sup>10</sup> Agnick Cintayun, **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, *Jurnal Seminar Nasional*, 2019, Hal. 178

dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu yang ada komponen didalamnya. Laporan dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan informasi lainnya.

Menurut Nurhayati Sarah Hasibuan menyatakan bahwa: **“Laporan pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penyerapan anggaran dan /atau hasil pelaksanaan program/kegiatan secara menyeluruh”<sup>11</sup>**.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester pertama dibandingkan dengan target dan anggarannya. Sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai akhir tahun, kadi bersifat akumulatif hingga akhir tahun anggaran

Laporan Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes dimana setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan

---

<sup>11</sup> Nurhayati Sarah Hasibuan, **Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksebilitas Terhadap Transparansi da Akuntabilitas Pengelolaan Dana**, *Jurnal Ekonomos*, 2020, Vol.8 No. 2

desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum dalam pasal 70 Permendagri Tahun 2018 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati diawal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

### **Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Retno Murni Sari (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulunggung telah menerapkan prinsip-

		(APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Nguntru Kabupaten Tulungagung		prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Nguntru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.
2	Efra Daud Soeharso (2017)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta	Analisis Deskriptif Kualitatif	Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 di Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih ada keterlambatan pada pelaporan akhir.
3	Hanifah S (2015)	Akuntabilitas dan Transparansi pertanggungjawaban Anggran Pendapatan dan Belanja Desa	Kualitatif Deskriptif	Proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Meganti Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan

				dengan baik dan belum sepenuhnya dengan UU No.6 Tahun 2014 dimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertin dan siplin anggaran, karena di Desa Kapatihan pada proses pencatatan akuntansi setiap transaksi belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan.
4	Laily Faradhiba, Nur Diana (2018)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana
5	Orangbio et al (2017)	Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya	Penelitian Deskriptif	Pengelolaan Keuangan Desa Inobonto II secara umum sudah baik, akan tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban yang belum bisa

		Meningkatkn Pembangunan Desa		dipublikasikan kepada seluruh masyarakat karena tidak adanya media informasi yang dapat mudah diakses oleh masyarakat , seperti papan informasi desa yang dapat memuat informasi penting termasuk Pengelolaan APBDes.
--	--	---------------------------------	--	---

**SUMBER:** Jurnal Penelitian Terdahulu


## 2.9 Kerangka Konseptual Berpikir

Akuntabilitas pengelolaan APBDes ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahn desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama.

Pengelolaan (APBDes) diharapkan dapat meliputi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan APBDes

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambar dibawah ini:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek peneliti. Juga dimana dan kapan peneliti dilakukan. Dalam penelitian ini objeknya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini menggunakan studi lapangan. Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Menurut Ahmad R, **“Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, sehingga data itu dapat di reduksi. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.”**<sup>12</sup>

Dari penjelasan tersebut diperoleh bahwa, data kualitatif adalah jenis data yang digunakan para peneliti untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi secara jelas/ fakta yang tidak bisa dipalsukan. Dari pengertian penelitian kualitatif tersebut, peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari suatu jurnal atau peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

---

<sup>12</sup> Ahmad R. **Analisis Data Kualitatif**. *Jurnal Alhadharah*, 2018, hal. 83

Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo: **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”**.<sup>13</sup>

Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Nur Indriantoro dan Bambang supomo mengemukakan **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.<sup>14</sup>

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

### Tabel 3.1

---

<sup>13</sup> Nur Indrianto, Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, BPFE, Yogyakarta, 2016, hal. 146

<sup>14</sup> **Ibid**

### Daftar Wawancara (Data Primer)

Narasumber	Pertanyaan
Kepala Desa Lae Parira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Proses Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> <li>2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> </ol>
Sekretaris Desa Lae Parira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> <li>2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> </ol>
Bendahara Desa Lae Parira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> <li>2. Bagaimana Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> <li>3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> </ol>
Kaur Pembangunan Desa Lae Parira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Lae Parira ?</li> </ol>

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang diolah, dianalisa, dan diuji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Juliandi dan Azuar mengatakan bahwa, **“Teknis pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian”**.<sup>15</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

<sup>15</sup> Juliandi dan Azuar, I. d. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Medan: Umsu Press, 2015

Yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait dengan objek penelitian, dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada yang bertugas pada bagian Pengelolaan Keuangan Desa Lae Parira untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas, akurat dan lengkap.

b. Observasi

Menurut Anwar Sanusi:

**Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian khusus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.<sup>16</sup>**

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan informasi dengan melakukan penelitian terhadap bahan tulisan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen tersebut seperti sejarah singkat, struktur organisasi dan pengelolaan APBDes.

### 3.5 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dalam pengelolaan data ini yang digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Untuk menganalisis suatu masalah, metode yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis data.

---

<sup>16</sup> Anwar Sanusi, **Metode Penelitian Bisnis**, Selemba Empat, Jakarta 2011, Hal. 77

Menurut Arikunto dan Suharsimi mengatakan, **“Analisis deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”**.<sup>17</sup>

Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data

Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan, yang dapat membantu proses penelitian.

2. Reduksi data

Merangkum data secara keseluruhan dan mengelompokkan mengenai data yang dianggap penting, yang mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data

Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan yang mudah dipahami.

4. Membuat kesimpulan

Yaitu yang diperoleh setelah melalui semua tahap penelitian ini dari; mencari dan mengumpulkan data, mereduksi data dan penyajian data, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana

---

<sup>17</sup> Arikunto dan Suharsimi. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka cipta, 2019

